



**PUTUSAN**

Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukas Bin Ahmad Ramang (alm) Alias Kiting
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malaka II No.88 Rt.04/05 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017.
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017.
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1220/Pen.Pid/2017/PN Jkt. Utr tanggal 6 nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lukas Bin Ahmad Ramang (alm) Alias Kiting, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - Uang hasil penjualan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit HP Merk Evercross berikut simcard.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam pembelaan lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **LUKAS Bin AHMAD RAMANG (alm) Alias KITING**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 12.30 wib JEMMY SETIAWAN menelepon terdakwa dengan maksud untuk dicarikan shabu, dimana pada saat itu terdakwa baru saja membeli shabu dari HASANUDDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada JEMMY ada paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan JEMMY menyanggupi, lalu terdakwa mengajak JEMMY untuk bertemu di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari rumah kosong tempat terdakwa tinggal. Setelah bertemu dengan JEMMY terdakwa menyerahkan shabu tersebut dan setelah diserahkan terdakwa kembali kerumah kosong tempat terdakwa beristirahat.

Kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ALI ASROL, saksi G.M SINAGA dan ARMAND DHANA yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menerangkan bahwa di depan SPBU Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis kristal/sabu, dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian para saksi melihat JEMMY sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri, lalu para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penangkapan dan diteruskan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkoba dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NNF/2017 tanggal 08 September 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **LUKAS Bin AHMAD RAMANG (alm) Alias KITING**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 12.30 wib JEMMY SETIAWAN menelepon terdakwa dengan maksud untuk dicarikan shabu, dimana pada saat itu terdakwa baru saja membeli shabu dari HASANUDDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada JEMMY ada paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan JEMMY menyanggupi, lalu terdakwa mengajak JEMMY untuk bertemu di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari rumah kosong tempat terdakwa tinggal. Setelah bertemu dengan JEMMY terdakwa menyerahkan shabu tersebut dan setelah diserahkan terdakwa kembali kerumah kosong tempat terdakwa beristirahat.

Kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ALI ASROL, saksi G.M SINAGA dan ARMAND DHANA yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menerangkan bahwa di depan SPBU Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis kristal/shabu, dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian para saksi melihat JEMMY sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri, lalu para saksi melakukan penangkapan dan diteruskan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkoba dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NNF/2017 tanggal 08 September 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Marcos Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa berawal saksi bersama saksi ALI ASROL dan saksi ARMAND DHANA yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menerangkan bahwa di depan SPBU Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis kristal/sabu, dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian para saksi melihat

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMMY sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri, lalu para saksi melakukan penangkapan dan diteruskan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkoba dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Armand Dhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa berawal saksi bersama saksi ALI ASROL dan saksi GUNTUR MARCOS SINAGA yang

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menerangkan bahwa di depan SPBU Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis kristal/sabu, dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian para saksi melihat JEMMY sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri, lalu para saksi melakukan penangkapan dan diteruskan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkoba dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa Lukas Bin Ahmad Ramang (alm) Alias Kiting dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 12.30 wib JEMMY SETIAWAN menelepon terdakwa dengan maksud untuk dicarikan shabu, dimana pada saat itu terdakwa barn saja membeli shabu dari HASANUDDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada JEMMY ada paketan % (seperempat) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan JEMMY menyanggupi, lalu terdakwa mengajak JEMMY untuk bertemu di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari rumah kosong tempat terdakwa tinggal. Setelah bertemu dengan JEMMY terdakwa menyerahkan shabu tersebut dan setelah diserahkan terdakwa kembali kerumah kosong tempat terdakwa beristirahat.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ALI ASROL, saksi G.M SINAGA dan ARMAND DHANA yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan dan diteruskan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukaninterogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkotika dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross berikut simcard.

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NNF/2017 tanggal 08 September 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa terdapat barang bukti Uang hasil penjualan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Evercross berikut simcard.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkotika, yang didalam perkara ini telah diajukan Lukas Bin Ahmad Ramang (alm) Alias Kiting, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NNF/2017 tanggal 08 September 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0426 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terkait dengan narkotika barang bukti, apakah memenuhi unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Guntur Marcos Sinaga, dan Armand Dhana yang semuanya menyatakan bahwa di depan SPBU Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis kristal/sabu, dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian para saksi melihat JEMMY sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sedang berdiri,

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



lalu para saksi melakukan penangkapan dan diteruskan dengan penggeledahan ditemukan dalam barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di kantong depan celana dipakai JEMMY, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap JEMMY dimana JEMMY mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan dijawab JEMMY mendapatkan narkotika dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi meminta JEMMY untuk ditunjukkan tempat terdakwa tinggal, setelah itu para saksi langsung menuju ketempat terdakwa di Rumah kosong Jl. Sungai Tiram Rt. 004 Rw. 002 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, sesampainya ditempat terdakwa para saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan mempertemukan dengan JEMMY lalu menunjukan barang bukti shabu yang telah terdakwa jual ke JEMMY, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari HASANUDDIN (DPO) dan terdakwa menunjukan tempat tinggal HASANUDDIN, namun pada saat tiba ditempat HASANUDDIN tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan JEMMY SETIAWAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan bahwa uang hasil penjualan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan 1 (satu) unit HP Merk Evercross berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

### Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Lukas bin Ahmad Ramang (alm) Alias Kiting terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP Merk Evercross berikut simcard.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2018, oleh Ramses Pasaribu, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Teddy Subroto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Subroto, S.H.

Halaman 15 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)